
	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAKSANAAN MENJAWAB PERTANYAAN KOMPETENSI DAN KEWENANGAN PPA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN		
	No. Dokumen 800/ 04/ RSUD-2022	No. Revisi	Halaman 1 / 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 02 Januari 2022	Ditetapkan tgl 02 Januari 2022 Direktur  <u>Dr. Harefa, Sp.PD</u> Nip. 19730103 200212 1 005
PENGERTIAN	1. Kompetensi dan kewenangan PPA adalah proses penetapan kewenangan klinis dari direktur dalam bentuk surat penjelasan klinis atas dasar rekomendasi dari komite medis, komite keperawatan, komite tenaga kesehatan 2. Penjelasan informasi kepada pasien dan keluarganya tentang kompetensi dan kewenangan PPA adalah alat untuk menjawab pertanyaan pasien tentang kompetensi dan kewenangan PPA	
TUJUAN	Memberikan informasi tentang kredensial tenaga PPA mulai dari surat lamaran, surat peringkat direktur terhadap sub komite kredensial medis, keperawatan, tenaga kesehatan. Memberikan informasi tentang proses kredensial yang dilakukan oleh komite kredensial di atas Memberikan informasi tentang pemberian SPK dan RKK sesuai dengan rekomendasi dari komite medik/ Memberikan informasi tentang kepatuhan staf medis melaksanakan pelayanan sesuai dengan SPK dan RKK tersebut.	
PROSEDUR	1. Kredensial tenaga PPA mulai dari surat lamaran, surat peringkat direktur terhadap sub komite kredensial medis, keperawatan, tenaga kesehatan 2. Kredensial yang dilakukan oleh komite kredensial di atas.	



**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PELAKSANAAN MENJAWAB PERTANYAAN
KOMPETENSI DAN KEWENANGAN PPA
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MUHAMMAD
ZEIN PAINAN**

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
800/ 04/ RSUD-2022	2 / 2

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemberian SPK dan RKK sesuai dengan rekomendasi dari komite medic. 4. Kepatuhan staf medis melaksanakan pelayanan sesuai dengan SPK dan RKK tersebut. 5. Pengawasan terhadap staf medis yang memberikan pelayanan <ol style="list-style-type: none"> a. Kemungkinan timbulnya masalah selama dalam masa pemulihan. b. Kemungkinan hasil yang terjadi apabila tidak dilakukan pengobatan c. Informasi tambahan diberikan sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan pasien, sesuai dengan peraturan yang berlaku. d. Pastikan pasien dan keluarganya mengenali identitas dokter atau profesi lain yang bertanggung jawab dalam pengobatan /tindakan medis terhadap dirinya
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Rawat Jalan 2. Instalasi Gawat Darurat 3. Instalasi Rawat Inap 4. Tindakan anastesi 5. ICU